



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

- 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang telah menerapkan BLUD.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.

7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional adalah tenaga diluar pegawai ASN yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan RSUD yang diangkat oleh pemimpin RSUD.

BAB II

SUMBER DAYA RSUD

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia RSUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau

- b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RSUD dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Tenaga Profesional.

BAB III PNS DAN PPPK PADA RSUD

Pasal 3

Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian PNS dan PPPK pada RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TENAGA PROFESIONAL PADA RSUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (3) Pengadaan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua Jenis Tenaga Profesional

Pasal 5

Tenaga Profesional pada RSUD terdiri atas :

- a. Tenaga Profesional tetap; dan
- b. Tenaga Profesional tidak tetap.

Bagian Ketiga Tenaga Profesional Tetap

Paragraf 1 Pengadaan Tenaga Profesional Tetap

Pasal 6

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi PNS dan PPPK pada RSUD dapat dilaksanakan pengadaan Tenaga Profesional tetap.
- (2) Pengadaan Tenaga Profesional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan Tenaga Profesional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman RSUD; dan
 - b. laman (*website*) Pemerintah Daerah.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. masa kerja;
 - c. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu penerimaan lamaran.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Profesional Tetap

Pasal 7

- (1) Pelamar calon Tenaga Profesional tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah lanjutan atas sampai strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang Pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - i. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Profesional tetap yang sangat spesifik, yang karena keahliannya dibutuhkan oleh RSUD.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kendal.
- (4) Proses pengadaan dan pengangkatan Tenaga Profesional tetap yang sangat spesifik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 3
Seleksi Tenaga Profesional Tetap

Pasal 8

- (1) Proses seleksi pengadaan Tenaga Profesional tetap, minimal terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tes tertulis; dan
 - c. seleksi tes wawancara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4
Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Profesional Tetap

Pasal 9

- (1) Pelamar Tenaga Profesional tetap yang dinyatakan lulus dalam melaksanakan seleksi harus melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar Tenaga Profesional tetap yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Tenaga Profesional tetap dengan masa orientasi selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Tenaga Profesional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Tenaga Profesional tetap diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Profesional tetap untuk masa kerja berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali untuk masa kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersangkutan belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Ketentuan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Tenaga Profesional tetap dengan keahlian yang sangat spesifik dan dibutuhkan oleh RSUD.
- (4) Pengangkatan kembali untuk masa kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Tenaga Profesional tetap berhak:
 - a. mendapatkan remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan pelatihan atau sejenisnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. mendapatkan hak cuti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Tenaga Profesional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 12

- (1) Tenaga Profesional tetap yang menjalani masa orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan yang ditentukan.
- (2) Tenaga Profesional tetap yang telah selesai menjalani masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 100 % (seratus persen) dari penghasilan yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Tenaga Profesional tetap harus:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan/atau organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Tenaga Profesional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 6

Pemberhentian Tenaga Profesional Tetap

Pasal 14

- (1) Tenaga Profesional tetap diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. telah menyelesaikan masa kerjanya dan tidak diangkat untuk masa kerja berikutnya;
 - c. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;

- d. formasi telah dipenuhi dari PNS dan/atau PPPK;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan RSUD;
 - f. menjadi pegawai pada instansi lain; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian Tenaga Profesional tetap karena telah berusia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Tenaga Profesional tetap dengan keahlian yang sangat spesifik dan dibutuhkan oleh RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Tenaga Profesional tetap diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Tenaga Profesional Tidak Tetap

Paragraf 1

Pengadaan Tenaga Profesional Tidak Tetap

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Tenaga Profesional tidak tetap didasarkan pada formasi kebutuhan Tenaga Profesional tidak tetap.
- (2) Formasi kebutuhan Tenaga Profesional tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
- a. pemenuhan kebutuhan yang mendesak untuk peningkatan pelayanan di RSUD; dan
 - b. ketersediaan anggaran RSUD.
- (3) Kebutuhan mendesak yang dimaksud oleh ayat (2) huruf a telah melalui pertimbangan dari komite yang ada RSUD sesuai kompetensinya.
- (4) Tenaga Profesional tidak tetap diangkat dengan kontrak.
- (5) Jangka waktu kontrak Tenaga Profesional tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sampai dengan masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Jenis Tenaga Profesional tidak tetap terdiri atas :

- a. tenaga paruh waktu;
- b. tenaga penunjang kegiatan/tenaga harian lepas; dan
- c. tenaga profesional sangat spesifik.

Paragraf 2

Persyaratan Tenaga Profesional Tetap

Pasal 17

- (1) Pelamar calon Tenaga Profesional tidak tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah lanjutan atas sampai strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang Pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Profesional tidak tetap yang sangat spesifik, yang karena keahliannya dibutuhkan oleh RSUD.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban
Pasal 18

- (1) Tenaga Profesional tidak tetap berhak:
- a. mendapatkan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan pelatihan atau sejenisnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. mendapatkan hak cuti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Tenaga Profesional tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 19

- (1) Tenaga Profesional tidak tetap harus :
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan/atau organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Tenaga Profesional tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 20

- (1) Tenaga Profesional tidak tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja apabila dibutuhkan oleh RSUD dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Tenaga Profesional tidak tetap yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun atau dengan perpanjangan perjanjian kerja berturut-turut paling sedikit 5 (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional tetap.
- (3) Pertimbangan utama penetapan sebagai Tenaga Profesional tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan kebutuhan rumah sakit, kompetensi dan prestasi kerja selama masa menjadi Tenaga Profesional tidak tetap di RSUD.
- (4) Bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari kepala unit masing-masing dan diketahui oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian, yang selanjutnya disampaikan kepada Wakil Direktur dan ditandatangani oleh Direktur
- (5) Pengangkatan kembali Tenaga Profesional tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja antara Direktur dengan Tenaga Profesional tidak tetap.

Paragraf 4

Pemberhentian Tenaga Profesional Tidak Tetap

Pasal 21

- (1) Tenaga Profesional tetap diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. telah menyelesaikan masa kerjanya dan tidak diangkat untuk masa kerja berikutnya;
 - c. telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. formasi telah dipenuhi dari PNS dan/atau PPPK;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan RSUD;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian Tenaga Profesional tidak tetap karena telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Tenaga Profesional tidak tetap dengan keahlian yang sangat spesifik dan dibutuhkan oleh RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Tenaga Profesional tetap diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk memberikan gaji dan penghasilan lainya bagi Tenaga Profesional bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pegawai selain PNS dan PPPK yang sudah bekerja di BLUD RSUD dapat diangkat menjadi Tenaga Profesional setelah dilakukan evaluasi kinerja yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala unit masing-masing dan diketahui oleh kepala bidang/kepala bagian.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengangkatan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SETDA
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 26